



PUTUSAN

Nomor 1363 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **REFI RINALDI WAHYUDI Bin DEDI WAHYUDI ;**

Tempat lahir : Cianjur;

Umur/tanggal lahir : 18 tahun/26 Agustus 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Rawa Dudut RT 02/09, Gunung Sari Cikarang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP;
- Dakwaan Pertama Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP;
- Atau
- Dakwaan Kedua Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP;
- Dakwaan Kedua Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1363 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 11 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REFI RINALDI WAHYUDI Bin DEDI WAHYUDI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, dalam surat Dakwaan Kombinasi Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REFI RINALDI WAHYUDI Bin DEDI WAHYUDI** dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos olahraga SMKN 1 Cilaku terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat (seragam Pramuka), 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna coklat (seragam Pramuka), 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) potong jaket corak kotak-kotak hitam putih;

Dikembalikan pada keluarga korban Muhammad Muslim;

- 1 (satu) bilah Clurit bergagang kayu, 1 (satu) potong sweeter/jaket warna hitam bertutup kepala dengan tulisan warna putih di bagian lengan "Evil", 1 (satu) potong kemeja warna coklat seragam SMK AMS (Siliwangi);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Warna hijau tanpa dilengkapi plat nomor;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara sepenuhnya ditanggung oleh Negara

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 119/Pid.B/2017/PN Cjr, tanggal 10 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REFI RINALDI WAHYUDI Bin DEDI WAHYUDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1363 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembunuhan berencana” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos olahraga SMKN 1 Ciluku terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat (seragam Pramuka), 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna coklat (seragam Pramuka), 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) potong jaket corak kotak-kotak hitam putih;

Dikembalikan pada keluarga korban Muhammad Muslim;

- 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu, 1 (satu) potong sweeter/jaket warna hitam bertutup kepala dengan tulisan warna putih di bagian lengan “Evil”, 1 (satu) potong kemeja warna coklat seragam SMK AMS (Siliwangi);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Warna hijau tanpa dilengkapi plat nomor;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 271/PID/2017/PT.BDG., tanggal 17 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Cjr. tanggal 10 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1363 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **REFI RINALDI WAHYUDI Bin DEDI WAHYUDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos olah raga SMKN 1 Cilaku terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat (seragam Pramuka), 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna coklat (seragam Pramuka), 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) potong jaket corak kotak-kotak hitam putih;

Dikembalikan pada keluarga korban Muhammad Muslim;

- 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu, 1 (satu) potong sweater/jaket warna hitam bertutup kepala dengan tulisan warna putih di bagian lengan "Evil", 1 (satu) potong Kemeja warna coklat seragam SMK AMS (Siliwangi);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna hijau tanpa dilengkapi plat nomor;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid/2017/PN Cjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017, Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1363 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Cianjur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 14 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur pada tanggal 24 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 14 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" dan merubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak salah menerapkan hukum dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. *Judex Facti* juga telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1363 K/Pid/2017



- Bahwa keberatan Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 20 (dua puluh) tahun telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa, selain yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, yaitu perbuatan Terdakwa berdampak pada keluarga korban yang telah kehilangan seorang anak yang menjadi tumpuan orang tua korban, dan pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa dengan demikian, pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* dipandang sudah tepat dan adil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1363 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1363 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)